

**KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Salah satu bagian dari tujuan dalam bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu upaya memberikan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mandat penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut menjadi tugas Kementerian Sosial sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (executive) serta representasi negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Tajuk utama urusan pemerintahan bidang sosial antara lain perlindungan sosial, penanganan permasalahan sosial kelompok rentan, serta pengentasan kemiskinan. Berdasarkan pendataan Kementerian Sosial per September terdapat 136.677.992 jiwa masuk dalam kategori rentan secara sosial (sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2024). Kondisi kemiskinan per Maret 2024 dirasakan oleh 25,22 Juta jiwa, dan 2,3 Juta jiwa diantaranya masuk dalam kondisi kemiskinan ekstrem (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi masyarakat miskin juga digambarkan melalui poverty gap index (ukuran kesenjangan pengeluaran terhadap garis kemiskinan) dan poverty severity index (gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Data poverty gap index dan poverty severity index mengalami tren penurunan

dalam 9 tahun terakhir (Maret 2015-Maret 2023), meskipun penurunan tersebut tidak signifikan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kompleksitas permasalahan urusan pemerintahan bidang sosial membutuhkan organisasi yang mampu merespon dan menjawab permasalahan tersebut. Organisasi tersebut disusun untuk mewadahi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilandaskan pada nilai dan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan. Transformasi organisasi Kementerian Sosial mencerminkan fungsi organisasi yang didasarkan pada orientasi tujuan (goal oriented), lincah (agile), kolaboratif, efisien, dan efektif. Sehingga, Kementerian Sosial dapat berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Presiden.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang perlunya penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

2. Tujuan

pemenuhan syarat untuk melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

C. DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);

D. PEMBAHASAN

Tugas Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam hal pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tentang Kementerian Sosial, serta hasil evaluasi kelembagaan dan penyelarasan kelembagaan dengan rencana strategis dan mandatori perundangan, maka usulan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal, terdiri atas;

- 1) Biro Perencanaan;
 - 2) Biro Keuangan;
 - 3) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
 - 4) Biro Hukum;
 - 5) Biro Umum; dan
 - 6) Biro Hubungan Masyarakat;
- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas;
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 2) Direktorat Jaminan Sosial;
 - 3) Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
 - 4) Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas;
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak;
 - 3) Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 4) Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 - 5) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dan Orang Dengan Human Immune Deficiency; dan
 - 6) Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
- d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, yang terdiri atas;
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Direktorat Pemberdayaan Sosial Kelompok Adat Terpencil;
 - 3) Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan;
 - 4) Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat; dan
 - 5) Direktorat Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Sosial.
- e. Inspektorat Jenderal, yang terdiri atas;
- 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - 2) Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 3) Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - 4) Inspektorat Bidang Penunjang; dan
 - 5) Inspektorat Bidang Investigasi

Penataan organisasi merupakan upaya Kementerian Sosial untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial yang tepat, efektif, dan efisien. Adapun resiko yang akan timbul apabila penataan tersebut tidak dapat dilakukan yaitu :

1. Layanan Rehabilitasi Sosial korban NAPZA diampu oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Kebencanaan dan Kedaruratan
2. Tidak adanya kelembagaan yang melaksanakan pengawasan khusus

- di bidang investigasi
3. Menurunnya kepercayaan publik terhadap kementerian sosial

E. KESIMPULAN

Dalam melakukan langkah percepatan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang sosial serta komitmen dalam melaksanakan dan mengawal RPJMN Tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan penataan organisasi Kementerian Sosial, mulai dari unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, dan unsur pendukung. Penataan organisasi Kementerian tersebut akan berdampak pada penataan bagi Jabatan Tinggi Madya (Eselon I) dan Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Sosial.